

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan metode kualitatif serta melakukan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dengan empat dimensi yang mendukung optimalisasi dari Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Omlne* di Kota Bandung, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan fakta di lapangan, masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan yaitu sebagian besar mitra *driver* belum mendaftarkan diri dan mendapatkan izin Angkutan Sewa Khusus serta Kartu Elektronik Standar Pelayanan, sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus terhadap mitra *driver* di Kota Bandung tidak dilaksanakan oleh beberapa mitra *driver* karena pengujian kendaraan (uji KIR) dianggap tidak sesuai untuk dilakukan pada mobil pribadi mereka.

Kebijakan Keputusan Gubernur Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus belum memiliki sanksi-sanksi yang tegas dan membuat mitra *driver* mematuhi peraturan tersebut.

Komunikasi telah dilaksanakan dengan baik antar pelaksana kebijakan meskipun belum menyeluruh sampai kepada kelompok sasaran sehingga terlihat dari kurangnya informasi kebijakan secara jelas dan rinci kepada kelompok sasaran dan mengakibatkan sosialisasi yang belum dilakukan secara masif kepada kelompok sasaran yang hal ini adalah mitra *driver*. Sumberdaya yang ada untuk melaksanakan kebijakan ini dinilai belum optimal. Jumlah staf yang tersedia masih kurang sehingga tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang beroperasi, selain itu masih ada sebagian staf pelaksana dalam penempatannya belum sesuai dengan keahlian. Fasilitas yang ada sudah mendukung untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah ini. Disposisi telah berjalan optimal dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan sewa khusus tentang izin operasional kendaraan berbasis online. Insentif telah didapatkan bagi tiap pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi dalam menjalankan peraturan daerah ini sudah optimal. Dalam pelaksanaan koordinasi, rapat rutin antar instansi dan kelompok sasaran jarang dilakukan.

Dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang tidak dapat terlepas dari pengimplementasian kebijakan ini. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah komunikasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, perusahaan transportasi *online* dan badan hukum seperti koperasi memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan whatsapp grup sehingga dapat

mempercepat komunikasi yang terjadi. Faktor pendukung kedua adalah pelaksana kebijakan ini sudah kompeten di bidangnya. Personil yang diangkat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sudah berpengalaman dan sesuai dengan keahliannya di bidang angkutan darat. Sedangkan faktor penghambat yang pertama adalah kurangnya sosialisasi karena sosialisasi merupakan hal yang harus dijalankan agar semua pihak mengetahui peraturan daerah ini. Belum dilakukannya sosialisasi secara rutin masih menjadi indikasi peraturan daerah ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Faktor penghambat kedua adalah tidak adanya sanksi yang mengikat, permasalahan yang timbul dikarenakan terdapat sebagian pengusaha Angkutan Sewa Khusus yang sadar dan taat aturan untuk mendaftarkan perizinan Angkutan Sewa Khusus kepada Pemerintah, namun masih banyak pengusaha yang masih ragu dan belum mau mendaftarkan unit kendaraannya. Keadaan ini dipicu karena penyampaian informasi di lapangan masih terbatas dan belum ditegakkannya sanksi hukum yang mengikat bagi pengusaha Angkutan Sewa Khusus yang tidak memiliki izin.

5.2 Saran

5.2.1 Akademis

Penelitian selanjutnya dengan variable yang sama hendaknya menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan selain yang dikemukakan oleh Edward III. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III berperspektif *top-down*. Hal ini disarankan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Selain itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini, sehingga perspektif

bottom-up diperlukan untuk meneliti implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online*.

5.2.2 Praktis

Sebagai instansi yang mendapat kewenangan untuk menjalankan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat, diharapkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menjalankan peraturan daerah tersebut sesuai dengan regulasi serta tugas pokok dan fungsi yang berlaku. Berikut saran dari peneliti kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat:

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat beserta instansi lain perlu meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pemetaan ulang instrumen kebijakan yaitu berupa *reward* dan *punishment* penyelenggaraan angkutan sewa khusus, karena dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat belum memiliki daya paksa sehingga tidak dapat mencapai tujuan kebijakan.
3. Perlu memberikan regulasi khusus mengenai mitra *driver* angkutan sewa khusus karena melihat masih banyak para mitra *driver* yang belum mematuhi peraturan daerah. Regulasi tersebut berupa membedakan sistem pengujian kendaraan, jika kendaraan angkutan konvensional nomor uji

diketok pada rangka kendaraan, untuk angkutan sewa khusus cukup di berikan stiker uji lulus kendaraan (uji KIR).

4. Perlu memberikan sosialisasi terhadap angkutan sewa khusus mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus agar terjalin komunikasi dan informasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran sehingga dapat berjalan dengan baik.